


FOKUS

Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar
dan Alumni Universitas Kapuas Sintang



Emiliani Nindy, Petrus Atong

IMPLEMENTASI PELAYANAN PUBLIK

Aida Fitriani

KEBIJAKAN PENANGANAN PEMELIHARAAN JALAN

A.M. Yadisar

ANALISIS PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PEMUNGUTAN SUARA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

Kaja

PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR
PEMERINTAH KECAMATAN

Antonius

PENGELOLAAN SUMBERDAYA AIR MELALUI KEBIJAKAN PEMERINTAH
DAERAH DAN KEARIFAN LOKAL

Sopian

STRATEGI PENATAAN RUANG KOTA SINTANG SUATU KONDISI SAAT INI
DAN PEMIKIRAN MASA DEPAN

Kaspama Yuli, Darmansah, Paulus

DISIPLIN KERJA PADA PABRIK MINYAK KELAPA SAWIT

Venny Adhita Octaviani

PENGARUH KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN DAN *WORD
OF MOUTH* MAHASISWA PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI BISNIS

Hermansyah

PENGARUH BAURAN PEMASARAN TERHADAP KEPUTUSAN KONSUMEN

Antonius Erwandi

POLA PEMBINAAN UNIT PEMUKIMAN WARGA TRANSMIGRASI XVIII
KABUPATEN KAPUAS HULU

Nikodimus

STRATEGI KOMUNIKASI KEPALA DESA DALAM MENINGKATAN PARTISIPASI
MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN

Diterbitkan oleh :
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Kapuas

FOKUS

**Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar
dan Alumni Universitas Kapuas Sintang**

E - ISSN 2599 - 3518

Volume 16 Nomor 2, September 2018, hlm. 1 - 114

FOKUS. Terbit dua kali setahun pada bulan Maret dan September. Berisi tulisan yang diangkat dari hasil penelitian dan kajian analitis-kritis di bidang sosial dan politik.

Penyunting Utama

Petrus Atong
M. Kurniawan candra
Abang Zainudin
Kaja
Aida Fitriani

Ketua Penyunting

A.M. Yadisar

Penyunting Pelaksana

Syekh Mochsin
Venny Adhita Octaviani
Paulus
Jhony Fredy Hahury
Imam Asrori
Evy Ratnasari
Hermansyah
Felix Semaun
Darmansah
Antonius
Pether Sobian
Martinus Syamsudin
Markus
Yuliana Fondasoya Lilistian
Mikael Mahin
Yudika Cahyana
Nikodimus

Pelaksana Tata Usaha

Pakaris Subiyakto
Umi SholehaLodovika
Rosnayeti
Florentinus
Tijan

Alamat Redaksi dan Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kapuas
Jl. : Y.C. Oevang Oeray Telp. 0565-22256 Faks. : 0565-22256

Redaksi menerima sumbangan tulisan yang belum pernah diterbitkan dalam media lain. Naskah diketik diatas kertas HVS A4 spasi ganda 1,5 sepanjang kurang lebih 20 halaman. Naskah yang masuk dievaluasi dan disunting untuk keseragaman format, istilah dan tata cara lainnya.

Dicetak oleh Perc. Pelangi Sintang. Isi diluar tanggung jawab percetakan.

FOKUS

**Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar
dan Alumni Universitas Kapuas Sintang**

E - ISSN 2599 - 3518

Volume 16 Nomor 2, September 2018, hlm. 1 - 114

Kata Pengantar

FOKUS, Jurnal Ilmu Sosial dan Politik, kali ini memulai tampil dalam kemasan baru. Tampilan dan gaya baru bukanlah berarti menafikkan eksistensi dan substansi keilmuan, terutama ranah kajian administrasi publik. Terbitan ke 16 nomor 1, Maret 2018, tentunya banyak harapan dan tantangan yang masih harus dibenahi oleh Tim Penyunting, terutama yang berkaitan dengan isi, dimana edisi Jurnal kali ini belum dapat menyatukan tulisan dalam satu tofik (monograf). Namun demikian, tidaklah berarti mengurangi telaah substansi pembahasan sebuah persoalan keilmuan.

Kritik yang bermanfaat sangat dihargai, namun bukan berarti kritik yang tidak bermanfaat tidak dihargai, hanya barangkali cara menempatkan kritik itu yang berbeda. Sebab semua kritik tentulah bermanfaat terlebih untuk Jurnal FOKUS ini. Semoga Jurnal FOKUS kedepan akan tampil semakin sempurna dan mampu menggugah kesadaran untuk menampilkan tulisan yang sangat erat terkait dengan ruang lingkup Ilmu Administrasi Publik dan mencapai tujuan bernegara yang bermuara pada penyelesaian persoalan publik (masyarakat), tentunya kontribusi yang tidak sebatas ide semata, namun yang sangat utama tentulah aksi-aksi (actions) konkrit.

Penyunting

FOKUS

Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas Kapuas Sintang

E - ISSN 2599 - 3518

Volume 16 Nomor 2, September 2018, hlm. 1 - 114

DAFTAR ISI

IMPLEMENTASI PELAYANAN PUBLIK

Emiliani Nindy, Petrus Atong 1-16

KEBIJAKAN PENANGANAN PEMELIHARAAN JALAN

Aida Fitriani 17-32

ANALISIS PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

A.M. Yadisar 33-40

PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR PEMERINTAH KECAMATAN

Kaja 41-51

PENGELOLAAN SUMBERDAYA AIR MELALUI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DAN KEARIFAN LOKAL

Antonius 52-59

STRATEGI PENATAAN RUANG KOTA SINTANG SUATU KONDISI SAAT INI DAN PEMIKIRAN MASA DEPAN

Sopian 60-65

DISIPLIN KERJA PADA PABRIK MINYAK KELAPA SAWIT

Kaspama Yuli, Darmansah, Paulus 66-72

PENGARUH KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN DAN *WORD OF MOUTH* MAHASISWA PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI BISNIS

Venny Adhita Octaviani 73-82

PENGARUH BAURAN PEMASARAN TERHADAP KEPUTUSAN KONSUMEN

Hermansyah 83-98

POLA PEMBINAAN UNIT PEMUKIMAN WARGA TRANSMIGRASI XVIII KABUPATEN KAPUAS HULU

Antonius Erwandi 99-105

STRATEGI KOMUNIKASI KEPALA DESA DALAM MENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN

Nikodimus 106-114

PERSYARATAN NASKAH UNTUK FOKUS 114-1

FORMULIR BERLANGGANAN 114-2

PENGELOLAAN SUMBERDAYA AIR MELALUI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DAN KEARIFAN LOKAL

Antonius

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kapuas

Email: antoniusunka@gmail.com

Universitas Kapuas Sintang, Jln. Y.C. Oevang Oeray Sintang, Kalimantan Barat

Abstrak: Pengelolaan sumberdaya air dilaksanakan masih menerapkan, Peraturan Menteri Kehutanan P.64/Menhut-II/2013 tentang pemanfaatan air dan energy air di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam kemudian ditindaklanjuti melalui Surat Edaran No: SE, I IIV-PJLKHLI 2014 tentang Izin Pemanfaatan (IPA) dan izin pemanfaatan energi air (IPEA) serta pertimbangan teknis untuk permohonan izin usaha pemanfaatan air (IUPA) dan izin usaha pemanfaatan energi air (IUPEA) di suaka margasatwa, taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam, serta Peraturan Daerah No 20 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten masih bersifat mengakomodir zona pemanfaatan di kawasan taman wisata alam Bukit Kelam. Pemerintah dominan dalam perannya, dan sarat mengatur hak negara dibandingkan masyarakat lokal dalam pengelolaan kawasan. Prinsip keselarasan antara kepentingan sosial, lingkungan hidup, ekonomi jauh dari asas keadilan maupun kelestarian. Pengelolaan sumberdaya air didukung oleh potensi sumberdaya alam, lingkungan sosial dan budaya sangat baik dan terbuka. Faktor penghambat pengelolannya seperti: lingkup batas kawasan dengan pemukiman tidak diakui masyarakat, karena pemetaan batas sepihak. Model kebijakan yang ideal dalam pengelolaan sumberdaya air adalah inkremental yaitu mengedepankan sebuah keputusan diambil didasari hasil kompromi dan kesepakatan bersama antara banyak partisipan. Masyarakat menghendaki dibuatnya peraturan bersama berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal menerapkan pola 70 % hasil retribusi air menjadi hak desa diperuntukan untuk pembangunan berbagai infrastruktur, dan 30 % disetorkan kepada kas daerah.

Kata Kunci: Pengelolaan Sumberdaya Air, Kebijakan, Kearifan Lokal, Konservasi

Kawasan konservasi taman wisata alam Bukit Kelam menyimpan kekayaan alam, salah satunya adalah sumber air. Diperkirakan ketersediaan air akan terus mengalami penurunan di masa mendatang dikarenakan jumlah penduduk yang terus meningkat dan tingginya permintaan kebutuhan air bersih. Adanya penebangan kayu, pengambilan batu untuk keperluan bahan bangunan oleh masyarakat dan pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit di sekitar kawasan semakin memperparah kerusakan kawasan yang sedianya menjadi penyanggah ketersediaan air. Balai Konservasi Sumber Daya Alam melalui Seksi Konservasi Wilayah II Sintang bekerjasama dengan pemerintah daerah dalam pengembangannya masih berpedoman pada Peraturan Menteri Kehutanan P.64/Menhut-II/2013 tentang pemanfaatan air dan energy air di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam, kemudian ditindaklanjuti melalui Surat Edaran No: SE, I IIV-PJLKHLI 2014 tentang Izin Pemanfaatan (IPA) dan izin pemanfaatan energi air (IPEA) serta

pertimbangan teknis untuk permohonan izin usaha pemanfaatan air (IUPA) dan izin usaha pemanfaatan energi air (IUPEA) di suaka margasatwa, taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam serta berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sintang Tahun 2015-2035. Menurut Firdaus, (2015), bahwa pengelolaan sumberdaya air akan kacau apabila tidak diatur dengan baik. Ketentuannya jelas bahwa pengusaha air wajib memiliki izin usaha, membayar retribusi dan kompensasi lainnya sebagai akibat dari pelaksanaan konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, melindungi dan memelihara kelangsungan fungsi sumberdaya air, menjaga dan mengamankan prasarana sumberdaya air disekitarnya, serta menjamin kelangsungan pemenuhan air bagi kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat. Mematuhi ketentuan dalam izin, mencegah gejolak sosial yang timbul berkaitan dengan kegiatan pemanfaatan air, dan memberikan akses terhadap

pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pengawasan, dan pemeriksaan. Piegay, Dupontb, Faby, (2002) menjelaskan berhasilnya kebijakan yang diterapkan sangat bergantung pada dukungan stakhoders yang ada. Dalam merancang kebijakan harus bersifat bottom-up, dimana masyarakat yang merasakan dampak langsung dari kebijakan sangat perlu diberdayakan.

Menurut Richard E Mattland, (2013) bahwa kebijakan pengelolaan sumberdaya di suatu kawasan hendaknya melindungi ekosistem alam dari gangguan yang dapat terjadi karena ulah manusia. Mekanisme pengambilan air dari kawasan secara tegas telah diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan NO:P/64 Tahun 2013 bahwa volume air yang dapat dimanfaatkan dari dalam kawasan konservasi paling banyak 50% dari debit air minimal. Sementara 20 % dari 50 % untuk kepentingan komersial, dan 30% untuk kepentingan non komersial. Kenyataan yang terjadi di kawasan taman wisata alam Bukit Kelam yakni hampir 100 % air diambil oleh pebisnis dan masyarakat tanpa memperhatikan volume air. Gagalnya menerapkan kebijakan pengelolaan sumberdaya air menurut MacKay and Ashton (2004) disebabkan oleh komunikasi yang tidak cukup dan lengkap dari semua sektor yang terlibat, telah menyebabkan kurangnya harmonisasi dan kerjasama di tingkat operasional; peraturan belum secara luas diketahui oleh masyarakat; kapasitas untuk melaksanakan kebijakan ditingkat lokal tidak jelas diketahui masyarakat; tanggungjawab untuk implementasi telah tertahan dimana pemerintah bersama masyarakat belum mampu secara sinergi bekerjasama melaksanakan kebijakan itu sendiri. Kebutuhan dan kesepakatan antara stakeholders terhadap isu prioritas belum berjalan secara hirarki. Kurangnya intervensi masyarakat disekitar kawasan dalam tanggungjawab program. Lemahnya komunikasi dan koordinasi, sosialisasi serta kerjasama antara stakeholders, tidak adanya kebijakan lokal, landasan hukum di tingkat daerah, peran pemerintah yang dominan, tidak adanya titik temu tentang tapal batas, serta tidak dipahaminya hak ulayat masyarakat adat. Eurostat. (2009) menyatakan adalah penting menyelaraskan fungsi sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi, sumberdaya air untuk menjamin pemenuhan kebutuhan pokok setiap masyarakat dengan mengoptimalkan nilai manfaat dan ekonomi air dengan tetap memperhatikan upaya pelestariannya.

Mengembangkan sistem kelembagaan pengelolaan sumberdaya air melalui semangat kerjasama dan koordinasi yang efektif dalam satu visi bersama memperkuat ketahanan air untuk kesejahteraan bersama. Ferreyra, C., R.C. de Loe and R.D. Kreutzwiser (2008) menyatakan bahwa "Pendayagunaan sumberdaya air harus berdasarkan pada prinsip partisipasi dan konsultasi pada masyarakat di setiap tingkat dan mendorong tumbuhnya komitmen bersama antara pihak terkait dan penyelenggara aktivitasnya. Pamela A. Matson (2012) mengusulkan model operasional pragmatis untuk mencapai pengamanan jasa lingkungan harus fokus pada perencanaan lahan dan air yang digunakan. Inti dari model yang ditawarkannya yakni: sosial yang saling berhubungan, pemberdayaan stakeholder, dan manajemen adaptif tertanam dalam organisasi. Pendayagunaan sumberdaya air yang berhasil, memerlukan komitmen untuk mengembangkan dan mengelola secara berkelanjutan dengan pemantauan, evaluasi, dan memperbaiki berbagai persoalan akibat tidak dilaksanakannya kebijakan yang tepat.

Menurut Elinor Ostrom (2007) aksi kolektif yang kooperatif di antara para pemanfaat Common Pool Resource (CPR) adalah mungkin. Ostrom juga menjelaskan bahwa terdapat 8 prinsip yang perlu dimiliki dalam pengelolaan sumberdaya air bersama dalam Institutional and Analysis Development (IAD) Framework (Hess and Ostrom: 2007) dan Social Economic Systems (SES) Framework (McGinnis and Ostrom: 2014) yaitu: lingkup batas yang jelas, perbandingan yang proporsional antara biaya dan manfaat, hasil kesepakatan bersama, kontrol pengguna dan sumberdaya, sanksi berkala dalam sistem tata kelola sumberdaya, mekanisme mengatasi konflik, pengakuan minimum atas hak pengelolaan dan pengelolaan yang berjenjang. Kebijakan pengelolaan yang dijalankan selama ini masih menerapkan model kebijakan institusional bersifat top down dan para pengambil keputusan banyak yang tidak mengetahui persoalan di lapangan. Koordinasi dan komunikasi Seksi Konservasi Wilayah II Sintang dengan pemerintah daerah Sintang maupun masyarakat desa disekitar kawasan masih belum mencapai pada keseragaman pemikiran, sehingga pengelolaan sumberdaya air menjadi tidak efektif dan efisien. Kepercayaan, keyakinan, adat istiadat, hukum adat, pandangan, kemampuan, dan pengetahuan dari masyarakat lokal dalam mengelola lingkungan

hidup, tradisi, dan budaya setempat tidak dijadikan pertimbangan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif bertujuan mendiskripsikan pengelolaan sumberdaya air melalui kebijakan pemerintah daerah dan kearifan lokal, sehingga dapat menjawab rumusan masalah. Pada penelitian ini wawancara dilakukan secara tidak terstruktur terhadap Kepala Seksi Konservasi Wilayah II Sintang sebagai pelaksana pengelola dan sangat mengetahui persoalan yang terjadi di lapangan, Kepala Dinas Pariwisata, dan Camat Kelay Permai dan Kepala Desa disekitar kawasan Bukit Kelay yang secara administratif berada di wilayahnya, dan masyarakat serta pengusaha air. Ketiga adalah melalui dokumentasi yaitu data sekunder yang digali dari dokumen berupa: monografi, arsip, data statistik, dan bahan-bahan lain dari sumber yang relevan dan melakukan kajian pustaka terhadap berbagai literatur, yakni jurnal, buku, makalah dan informasi dari internet yang terkait dengan topik penelitian. Keempat menggunakan Focus Group Discussion (FGD) guna menemukan model yang ideal dalam pengelolaan sumberdaya air dengan melibatkan semua subyek penelitian seperti pegawai Seksi Konservasi Wilayah II Sintang, Dinas Pariwisata, Camat Kelay Permai, Pebisnis dan masyarakat dalam kelompok diskusi secara mendalam. Sementara untuk mengetahui penanggulangan daya rusak air dalam pengelolaannya peneliti menggunakan teknik analisis vegetasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan pengelolaan sumberdaya air yang ditetapkan mengacu pada Peraturan Menteri Kehutanan P.64/Menhut-II/2013 tentang pemanfaatan air dan energy air di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam, Surat Edaran No: SE, I IIV-PJLKHLI 2014 tentang Izin Pemanfaatan (IPA) dan izin pemanfaatan energi air (IPEA) serta pertimbangan teknis untuk permohonan izin usaha pemanfaatan air (IUPA) dan izin usaha pemanfaatan energi air (IUPEA) di suaka margasatwa, taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam serta Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sintang Tahun 2015-2035. Pengusahaan sumberdaya air Bukit Kelay tersebar di tiga kecamatan yakni: Kelay

Permai sebanyak tujuh depot air, Sintang sebanyak enam puluh satu depot air dan Dedai sebanyak tigabelas depot air. Pemerintah dominan dalam perannya dibandingkan masyarakat lokal, dan sarat mengatur hak negara. Prinsip keselarasan antara kepentingan sosial, lingkungan hidup, ekonomi jauh dari asas keadilan maupun kelestarian. Pengelolaan sumberdaya air didukung oleh potensi sumberdaya alam, lingkungan sosial dan budaya sangat baik dan terbuka. Lingkup batas wilayah kawasan dengan pemukiman masyarakat belum jelas, karena pemetaan batas, masyarakat lokal tidak dilibatkan.

Pelestarian kawasan masih menemui berbagai masalah krusial dan memerlukan upaya tindak lanjut secara terpadu. Hal tersebut dilihat dari lemahnya koordinasi di antara instansi yang terkait dan kurangnya akuntabilitas, transparansi serta partisipasi stakeholders dalam pengelolaan sumberdaya air, meningkatnya konflik karena persaingan usaha, semakin terbatasnya ketersediaan air sementara kebutuhan air semakin meningkat. Menurut Vikas Chaudhay, Gunar Jack and Jan Erik Gustafsson (2000) bahwa sistem pemanfaatan air tidak bisa terlepas dari pengetahuan tentang air dan permasalahannya, seperti: keberadaan air, peredaran dan penyebarannya dengan berpedoman pada asas usaha bersama dan kekeluargaan. Kerusakan vegetasi hutan taman wisata alam Bukit Kelay menyebabkan menurunnya debit air. Demikian juga dengan organisasi pengelolaan sumberdaya air yang belum dibentuk secara khusus juga menjadi persoalan terhadap keakurasian data hidrologi dan kualitas air yang harus dihimpun. Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang bersama Seksi Konservasi Wilayah II Sintang tahun Mei 2017 telah melakukan penetapan zona pemanfaatan sumberdaya air dimaksudkan untuk fungsi lindung dan budidaya maupun kawasan.

Hasil penetapan zona pemanfaatan sumberdaya air dijadikan dasar penelitian dan pengukuran secara teknis hidrologis. Penetapan peruntukan air pada sumber air di kawasan Bukit Kelay dilaksanakan untuk mengetahui daya dukung sumber air, jumlah dan penyebaran penduduk serta proyeksi pertumbuhannya, perhitungan dan proyeksi kebutuhan sumberdaya air, pemanfaatan air yang sudah ada. Menurut Geoffrey J. Syme a. Blair E. Nancarrowb (2004) Konservasi air memiliki dua bagian penting yaitu: Konservasi sumberdaya air dan konservasi penyediaan air. Konservasi sumberdaya air

meliputi metode penyimpanan dan alokasi air secara efisien sedangkan konservasi penyediaan air meliputi pendistribusian dengan kebocoran yang minimal dan konsumsi tanpa ada yang terbuang. Penyediaan dan penyimpanan air tentunya berkaitan dengan volume air yang tersedia dalam kawasan, karena menjadi sumber kehidupan bagi berbagai tumbuhan. Keberadaan mata air ini sangat dipengaruhi oleh kondisi lahan dan vegetasi (tumbuhan) yang ada di daerah tangkapan airnya.

Perencanaan perlindungan dan pelestarian hutan yang berkelanjutan, koordinasi antar lembaga dalam pengelolaan air secara terpadu akan mampu mengatasi persoalan yang terjadi di kawasan. Konservasi memerlukan perumusan mekanisme pendanaan bagi kegiatan perlindungan sumberdaya air seperti jasa lingkungan serta pengembangan kemitraan dengan perguruan tinggi, masyarakat setempat, lembaga swadaya masyarakat, legislatif, serta dunia usaha serta memanfaatkan kearifan lokal yang ramah terhadap lingkungan.

Pendayagunaan sumberdaya air sebagai upaya menata, penyediaan, penggunaan, pengembangan dan pengusahaan sumberdaya air secara optimal agar berhasil dan berdaya guna, mengingat air dapat berkurang ketersediaannya diperlukan embung, bendungan dan saluran interkoneksi serta menetapkan kriteria sumberdaya air yang dapat dilakukan pengusahaan bilamana sudah terpenuhinya keperluan air untuk kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian masyarakat disekitar kawasan. Supaya keberadaan sumber mata air tetap terjaga perlu penanaman pohon yang sesuai dengan karakteristik wilayah seperti: jenis tanaman lokal yang berumur panjang. Umur dan besar bibit tanaman disesuaikan kondisi setempat. Lokasi penanaman harus berada di luar kawasan hutan sedapat mungkin dekat sumber atau mata air; mudah terjangkau, untuk akses pemeliharaan; lahan untuk lokasi penanaman bukan milik perseorangan atau sejenisnya, untuk memudahkan pengendalian; Jika lokasi penanaman merupakan milik perseorangan atau sejenisnya pemerintah daerah wajib membebaskan lahan tersebut yang kemudian ditetapkan sebagai kawasan perlindungan setempat; melakukan koordinasi dengan instansi terkait. Kebijakan pendayagunaan sumberdaya air melalui perbaikan jaringan penyedia air yang rusak, pembangunan sarana dan prasarana seperti embung, bendungan mutlak

dibuat guna menyimpan air yang melimpah pada waktu musim hujan.

Kawasan taman wisata alam Bukit Kelam yang rusak di beberapa titik disebabkan oleh penebangan pohon, pengambilan batu untuk bahan bangunan serta pemasangan pipa air. Daya rusak air di kawasan berupa, kekeringan, sedimentasi, perubahan sifat dan kandungan kimiawi, biologi dan fisika air, terancamnya kepunahan jenis tumbuhan atau satwa. Sumberdaya air mengalami penurunan tidak terlepas dari belum optimalnya pengendalian kawasan. Hasil analisis indeks nilai penting tumbuhan di sekitar mata air taman wisata alam Bukit Kelam menunjukkan bahwa Purang, Leban (Vitex pinnata), Kepuak (Arthocarpus elasticus), Tengawang (Shorea macrophylla), Tapang (Koompassia excelsa) memiliki nilai INP yang paling tinggi pada habitus pohon. Kepuak, Leban, Tebabang, Mentawak, dan Beringin merupakan INP paling tinggi pada habitus tiang. Nilai INP pada 2 habitus ini menunjukkan bahwa tumbuhan ini dominan dan merupakan jenis tumbuhan dengan akar kuat. Akar ini memiliki fungsi untuk menahan air sehingga sangat baik menjaga ketersediaan air, khususnya Tengawang, Tapang, Mentawak, dan Beringin (*Ficus benjamina*). Tumbuhan Rotan (*Calamus* spp) dan Paku sayur (*Diplazium esculentum*) merupakan tumbuhan dengan nilai INP paling tinggi dari masing-masing habitus pancang dan semai. Tumbuhan paku sayur umum diketahui adalah tumbuhan yang sering ditemukan di daerah aliran sungai (DAS) atau mata air yang ada di pulau Kalimantan.

Analisis mengenai indeks keragaman *Shannon-Wiener* (H') pada penelitian ini menunjukkan pola kesamaan dengan analisis nilai penting. Tumbuhan Purang, Kepuak, Tengawang, Leban memiliki nilai indeks diversitas paling tinggi. Namun secara umum, nilai indeks diversitas ini masih dalam kategori rendah (kurang dari 1). Akan tetapi apabila dianalisis berdasarkan habitus, indeks diversitas ini dikategorikan dari sedang-tinggi (Gambar 2). Nilai indeks diversitas ini dipengaruhi sangat kuat oleh kondisi tanah di taman wisata alam Bukit Kelam yang cenderung berbatu, sehingga tanaman keras tidak dapat tumbuh dalam jumlah yang banyak karena tingginya persaingan antar spesies. Tumbuhan yang memiliki siklus hidup hanya sampai habitus pancang dan semai cenderung memiliki nilai indeks diversitas tinggi dibandingkan pohon dan pancang, hal ini dikarenakan banyaknya

suplay air yang merupakan pelarut sumber hara utama tumbuhan guna melaksanakan kebijakan pengendalian Seksi Konservasi Wilayah II Sintang memberikan perhatian serius dalam menjaga kawasan dari kebakaran, penebangan kayu dan penjualan batu.

Penanaman berbagai jenis pohon setidaknya telah mampu mengurangi daya rusak air, mencegah, menanggulangi, dan memulihkan kerusakan kawasan Bukit Kelam. Pencegahan dimulai dilakukan dengan melibatkan masyarakat lokal. Pengumpulan informasi untuk kepentingan pengelolaan air yang menyangkut jumlah sumber air yang tersedia belumlah jelas terdata secara akurat hasil penelitian diperoleh informasi sebagai berikut: Seksi Konservasi Wilayah II Sintang sebagai pelaksana pengelola belum menganalisis data-data hidrologis untuk kepentingan pengelolaan air dan menyampaikan hasilnya kepada seluruh lembaga pemerintahan, peneliti, masyarakat secara luas sehingga dapat meningkatkan perhatian dan kesadaran terhadap nilai air, mau berpartisipasi secara aktif dalam proses pengambilan keputusan. Data dan informasi tepat disampaikan melalui brosur, artikel, dan surat kabar, siaran radio dan pertemuan publik yang mudah dipahami. Peranserta masyarakat di sekitar kawasan Bukit Kelam dalam pengambilan keputusan masih bersifat konsultatif di mana anggota masyarakat didengar pendapatnya dan diberitahu, akan tetapi keputusan akhir tetap berada di tangan pejabat pembuat keputusan. Masyarakat di sekitar kawasan Bukit Kelam belum dipandang sebagai bagian integral dari pengelolaan kebijakan, hanya diperankan dalam kedudukannya sebagai objek dalam kerangka pengambilan keputusan. Kegagalan peran terjadi lebih disebabkan dari aktor sebagai pembuat kebijakan dan pengambil keputusan, dibandingkan berasal dari mitra kerjanya yang berkaitan dengan aktivitas menjalankan perannya. Pemilihan dan pengadaan jenis bibit pohon yang akan ditanam di kawasan Bukit Kelam tanpa konsultasi dengan masyarakat lokal yang tahu persis keadaan kawasan. Pohon yang ditanam banyak mati disebabkan karena ditanam pada musim yang salah, bibit yang tidak cocok di kawasan. Masyarakat berkeinginan agar pohon ditanam memberikan keuntungan secara ekonomi seperti buah-buahan, tanaman keras dan bambu yang dapat menyimpan banyak air. Tingkat pendidikan masyarakat yang mayoritas rendah menyebabkan kurang berani memberikan saran

atau usul kepada pemerintah daerah Kabupaten Sintang dan petugas Seksi Konservasi Wilayah II Sintang. Masyarakat lokal tentunya tidak hanya memandang dirinya sekedar sebagai komunitas sosial belaka, melainkan sekaligus juga sebagai komunitas ekologis karena keberadaannya dengan nilai-nilai kearifan lokal.

Bentuk kearifan lokal masyarakat tersebut yaitu: (1) Nyelapat Tahun atau disebut gawai adat merupakan kegiatan syukuran bagi masyarakat suku Dayak setelah panen, (2) Netak gigi, (potong gigi) salah satu upacara yang dilaksanakan terhadap anak yang sudah beranjak dewasa dengan tujuan supaya anak tersebut panjang umur dan dijauhkan dari segala malapetaka yang dapat mencelakainya. (3) Ngemaik Manik, merupakan acara dilaksanakan oleh masyarakat di sungai maupun telaga yang ada pada kawasan Bukit Kelam terhadap anak yang sudah berumur 5 tahun, bertujuan untuk menyucikan si anak dari segala dosa dan rintangan, (5) Bepentik, merupakan ritual adat yang selalu dilakukan oleh masyarakat adat yang bertujuan untuk tolak bala, mengusir segala roh-roh yang sekiranya mengganggu atau mendatangkan malapetaka. Bepentik selalu menggunakan jenis kayu Kumpang sebanyak 30 jenis dibentuk menyerupai tubuh manusia dan ditanam di dekat jalan serta harus menghadap ke rimba dan tidak boleh menghadap ke rumah, (6) Bedarak, adalah ritual adat yang dilaksanakan sebelum membuka uma, (ladang) untuk menanam padi termasuk sebelum memanen padi. Ritual ini bertujuan meminta izin kepada Puyang Gana yaitu petara yang berkuasa atas hutan dan alam semesta. Sebab kata Puyang Gana adalah orang yang paling tua dari silsilah 7 (tujuh) keturunan Sabung Mengulur dan istrinya Pukat Mengawang sebagai penghuni Bukit Kujau pada masa pra sejarah. Keturunan Sabung Mengulur merupakan orang yang dianggap pertama menempati tanah di wilayah Sintang, (7) Nyemanang, adalah ritual penyembuhan manusia yang sakit dengan cara mengucapkan mantra maupun meramu berbagai jenis daun dan akar kayu sebagai proses penyembuhan bagi yang berobat. Prinsip-prinsip yang diuraikan diatas merupakan bagian dari kearifan lokal masyarakat di kawasan Bukit Kelam diwariskan secara turun temurun sebagai pranata sosial yang mampu menata perilaku masyarakat dengan alam maupun dengan sesamanya. Nilai-nilai kearifan lokal tersebut mengandung nilai integrasi teknologi, nilai religi, nilai sosial budaya, nilai praktis, nilai

keseimbangan lingkungan, maupun keberlanjutan yang mempunyai fungsi perlindungan, pelestarian, pengendalian dan pengawetan sumberdaya alam salah satunya adalah air bagi masyarakat di kawasan.

Penghormatan atas alam ini kemudian diformat dalam bentuk hukum adat yang melarang merusak alam sebagai tempat tinggal beserta isinya adalah mali (tabu) karena sama halnya melecehkan leluhur. Tindakan perlindungan, penyelamatan pelestarian terhadap kawasan taman wisata alam Bukit Kelam disertai perda khusus pengelolaan sumberdaya air harus didasarkan pada kebijakan dan keputusan yang diakomodir dari pemikiran masyarakat adat atau lokal. Konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya dilaksanakan supaya terwujudnya sumberdaya alam hayati yang letari, serta dapat memberikan keseimbangan ekosistem melalui kegiatan perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa, ekosistemnya serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alamnya. Pengelolaan yang berjalan selama ini belum menunjukkan secara nyata peran masyarakat lokal dan berusaha mensterilkan masyarakat dari kawasan. Dominannya peran pemerintah dalam pengelolaan kawasan taman wisata alam Bukit Kelam menimbulkan hampir tidak ada ruang bagi masyarakat lokal. Pengaturan yang diberikan kepada masyarakat semata-mata berkaitan dengan kewajiban dan larangan-larangan yang diancam dengan hukuman pidana. Fakta hukum tersebut menunjukkan bahwa persoalan yang berkaitan dengan pengelolaan kawasan konservasi itu lebih bersumber pada masalah substansi hukum daripada peraturan yang memberi landasan bagi bekerjanya hukum itu. Seyogyanya peraturan yang ada dalam suatu negara harus sesuai dengan cita-cita hukum dan realitas masyarakat di mana hukum itu memberikan pelayanan. Sistem dan tatanan yang termuat dalam undang-undang maupun peraturan belum sepenuhnya berorientasi pada nilai, pendekatan, jiwa (ruh) termasuk nilai keseimbangan. Undang-Undang dan Peraturan Menteri yang diterapkan masih berpotensi menimbulkan konflik ditengah masyarakat, dan ini dibuktikan belum jelasnya tapal batas wilayah konservasi Bukit Kelam dengan pemukiman masyarakat karena pemetaan kawasan dilakukan sepihak. Konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya dalam pandangan undang-undang ini adalah urusan negara yang kemudian

dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Pemerintah daerah hanya dapat menjalankan urusan ini jika mendapat pendelegasian wewenang ataupun menjalankannya sebagai tugas pembantuan dari pemerintah pusat.

Peraturan yang dijalankan dipahami masyarakat sarat mengatur hak negara dan tidak banyak memberikan pengaturan tentang hak masyarakat lokal. Watak dari peraturan tersebut sangat berpotensi memicu konflik dan represif terhadap masyarakat di sekitar kawasan taman wisata alam Bukit Kelam yang seharusnya dapat menjadi bagian dari upaya konservasi. Pola pengelolaan sumberdaya air di kawasan taman wisata alam Bukit Kelam yang bersifat menyeluruh belum dapat memadukan perencanaan tata ruang dalam kaitannya dengan potensi sumberdaya air dan kenyataan aktual dilapangan serta berdampak buruk atas kawasan, sebab belum dipayungi peraturan khusus tentang air. Peraturan hendaknya lebih memberikan perlindungan terhadap kepentingan kelompok masyarakat ekonomi lemah dengan menerapkan prinsip pengelolaan sumberdaya air yang mampu menyelaraskan fungsi sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi. Pengelolaan sumberdaya air di kawasan taman wisata alam Bukit Kelam telah berlangsung lebih kurang sepuluh tahun. Pemerintah daerah Kabupaten Sintang melalui Dinas Pariwisata, bersama Seksi Konservasi Wilayah II Sintang telah menjalankan fungsi organisasi dan memiliki sumberdaya manusia yang memadai, walaupun dari segi kuantitas masih kurang. Seksi Konservasi Wilayah II Sintang memiliki pegawai terdiri dari 10 orang aparatur sipil negara dan 3 orang tenaga kontrak, dengan rincian sebagai berikut: Jabatan Struktural: Kepala Seksi 1 orang; tenaga fungsional umum 7 orang; pengendali ekosistem hutan 1 orang; polisi kehutanan 1 orang, tenaga honorer: pramu kantor 1 orang; keamanan 2 orang.

Dinas Pariwisata Sintang sudah membangun berbagai sarana di kawasan Bukit Kelam diharapkan dapat menunjang berbagai kegiatan berjalan lancar. Beberapa faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat pembangunan adalah yaitu: faktor internal merupakan faktor dari dalam komunitas yang berpengaruh dalam program partisipasi masyarakat. Sedangkan faktor eksternal berasal dari luar komunitas menyangkut aspek sosial, tingkat pendidikan, kemiskinan, kedudukan sosial dan percaya terhadap diri sendiri. Peranserta masyarakat dalam pengelolaan kawasan hutan

lindung dipengaruhi oleh mata pencaharian pokok, dominan oleh golongan tua dan umumnya dilakukan secara musiman. Selain itu berkaitan dengan pendapatan. Permasalahan lain dalam pengelolaan sumberdaya air adalah infrastruktur di kawasan yang belum memadai. Banyak hutan sekunder dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan perumahan. Sebagian besar dari hutan sekunder berada di dalam zona pemanfaatan dibuka dan ditebang untuk tujuan perladangan. Tantangan dihadapi masyarakat adalah rendahnya tingkat pendapatan dan produktivitas lahan, sebab hampir seratus persen masyarakat bergantung pada produktivitas lahan, dan banyak beralih pada pemanfaatan jasa lingkungan air. Peluang bisnis air yang dianggap cepat menambah penghasilan keluarga telah mendorong beberapa anggota masyarakat menjual sumber mata air yang berada pada kawasan zona pemanfaatan kepada pengusaha. Prinsip dasar kebijakan konstitusional yang diterapkan oleh pemerintah tersebut belum mengedepankan perbaikan ketidaksempurnaan sosial dalam pengelolaan sumberdaya air.

Kebijakan provinsi Kalimantan Barat dalam pengelolaan sumberdaya air diatur melalui Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tahun 2007-2027 yaitu: Sumber-sumber air dikelola oleh satu unit pengelola dan tidak berdasarkan batas-batas administrasi dengan memperhatikan berbagai kepentingan masyarakat di setiap wilayah sehingga terjadi keseimbangan kepentingan antar sektor, antar instansi pusat, antar wilayah provinsi, antar wilayah kabupaten yang akhirnya dapat mewujudkan sinergi antar para pihak pemilik kepentingan dan mencegah konflik baik secara horizontal maupun secara vertikal. Sejalan dengan apa pemikiran masyarakat yang berada di sekitar Kawasan Bukit Kelam bahwa dalam mengelola kawasan perlu konsep model incremental. Keputusan yang diambil dari model ini adalah hasil kompromi dan kesepakatan bersama antara banyak partisipan. Pengelolaan sumberdaya air di daerah kawasan harus ditemukan pendekatan kompromistis, dimana pemanfaatan sumberdaya air tidak hanya berorientasi pada profitabilitas, namun tetap menjaga dan menghormati hak-hak lokal. Pemikiran yang disampaikan oleh masyarakat disekitar kawasan sebagai pengguna air sesuai dengan apa yang di paparkan oleh Gunnar Jacks and Jan Erik Gustafsson (2012) bahwa untuk mengurangi masalah diperlukan kerjasama

disemua tingkat bersama pemangku kepentingan dan masyarakat di tingkat terendah mengenai kebijakan perencanaan dan pengambilan keputusan, dimana air adalah aset dan hak bagi semua manusia dan harus dimanfaatkan dalam jumlah yang tepat dan berkualitas. Akan tetapi dari pendapat tersebut tidaklah cukup sebatas membangun kerjasama, menjaga relasi manusia dengan air lewat penghormatan berdasarkan kepercayaan maupun nilai-nilai adat setempat. Jadi masalah terbesar mengenai air bukan hanya terkait persediaan dan kelangkaan air, melainkan dari kekeliruan menentukan kebijakan tentang air. Prioritas utama haruslah pada cara pemanfaatan atau pengelolaan sumber daya air secara bijak. Oleh sebab itu, diperlukan pengelolaan sumber daya air berdasarkan prinsip keefisiensi yakni dengan biaya murah meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Keefisiensi memiliki dua prinsip yaitu pengoptimalan daya dukung lingkungan dan prinsip meningkatkan efisiensi bahan baku sebab akan menghemat penggunaan air.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pengelolaan sumberdaya air melalui kebijakan pemerintah daerah dan kearifan lokal di kawasan konservasi taman wisata alam Bukit Kelam Peraturan Menteri Kehutanan P.64/Menhut-II/2013 tentang pemanfaatan air dan energy air di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam, Surat Edaran No: SE,IIV-PJLKHLI 2014 tentang Izin Pemanfaatan (IPA) dan izin pemanfaatan energi air (IPEA) serta pertimbangan teknis untuk permohonan izin usaha pemanfaatan air (IUPA) dan izin usaha pemanfaatan energi air (IUPEA) di suaka margasatwa, taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam, serta Peraturan Daerah No 20 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten masih bersifat mengakomodir zona pemanfaatan di kawasan taman wisata alam Bukit Kelam. Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten masih bersifat mengakomodir zona pemanfaatan di kawasan taman wisata alam Bukit Kelam yang menyebutkan bahwa pentingnya konservasi sumberdaya alam salah satunya air. Pemerintah masih dominan dalam perannya dibandingkan masyarakat lokal, dan sarat mengatur hak negara. Kebijakan pengelolaan sumberdaya air yang dijalankan selama ini belum sepenuhnya menunjukkan prinsip keselarasan antara

kepentingan sosial, lingkungan hidup, ekonomi, dan jauh dari asas keadilan dan kelestarian, norma, standar, pedoman, dan kriteria, kepentingan masyarakat dan kearifan lokal diabaikan. Faktor pendukung yakni adanya potensi sumber daya alam yang melimpah seperti air, lingkungan sosial dan budaya sangat baik dan terbuka. Sedangkan faktor yang menghambat dalam pengelolaan sumberdaya air adalah penerapan kebijakan masih bersifat sentralistik, lingkup batas wilayah kawasan dengan pemukiman masyarakat yang belum jelas, karena waktu pemetaan masyarakat lokal tidak dilibatkan. Pemerintah daerah belum memberikan perhatian khusus atas pengelolaan air Bukit Kelam dan penyelesaian kejelasan tapal batas. Koordinasi dan kerjasama antar instansi dengan masyarakat tidak terlaksana secara terencana. Model kebijakan yang ideal dalam pengelolaan sumberdaya air adalah inkremental yang mengedepankan keputusan diambil didasari hasil kompromi dan kesepakatan bersama antara banyak partisipan, sebab masyarakat lokal empat

desa Kebong, Kelam Sejahtera, Merpak, dan Samak menghendaki dibuatnya peraturan bersama berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat dengan menerapkan pola 70 % hasil retribusi air menjadi hak masyarakat diperuntukan untuk pembangunan desa, dan 30 % disetorkan kepada kas daerah. Pengaturan pengelolaan perlu menyesuaikan dengan kondisi lokal, terbuka. Pemantapan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi antara instansi yang ada. Menerapkan landasan hukum yang jelas di tingkat daerah. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya air melalui Forum Peduli Air Kawasan Wisata Alam Bukit Kelam tentunya penting didukung. Perbaikan kualitas tata-pengelolaan sumberdaya air seperti infrastruktur kelembagaan maupun pengakuan hak ulayat masyarakat lokal hendaknya dipahami sebagai warga bersama satu persekutuan hukum adat yang didasarkan atas kesamaan tempat tinggal dan keselarasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Eurostat.2009.MedstatII.Waterand Tourism Pilot Study. ,http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-78-09-699/EN/KS-78-09-EN.PDF. (12 Desember 2013).
- Ferreyra, C., R.C. de Loe and R.D. Kreutzwiser. 2008. Imagined Communities, Contested Watersheds: Challenges to Integrated Water Resources Management in Agricultural Areas. *Journal of Rural Studies* 24:304–321.
- Firdaus, (2015), *Pemerintah Diminta Satukan Pengelolaan Sumber Daya Air*. *Harian Kompas* 24 Maret 2015. Jakarta.
- HM MacKay and PJ Ashton. 2004. *Towards cooperative governance in the development and implementation of cross-sectoral policy*. CSIR, PO Box 395, Pretoria 0001, South Africa
- Pamela A. Matson, 2012. *Ecosystem services: From theory to implementation*. Person education limited, England